



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan antara para pihak :

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (peternak bebek), bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2013 dengan Nomor Register 63/SK/2013 tanggal 23 Mei 2013, memberikan kuasa kepada ADVOKAD 1 dan ADVOKAD 2, S.H. pekerjaan Advokat, berkantor di Kota Kediri, selanjunya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **TERGUGAT 1**, umur 32, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Pondok AN NUR AL-GOZALI Tegal Rejo, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1 I**;
2. **TERGUGAT 1 2**, umur 30, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1 II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 1 dari 24 hal



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2013 yang telah mengajukan gugatan waris dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal 23 Mei 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri hidup sepasang suami istri yang bernama MAKSOEM dengan (Penggugat), menikah pada tanggal 3-7-1980 di KUA Kec. Kandat, Kab. Kediri dengan Kutipan Akta Nikah No. 327/6/VII/1980;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara MAKSOEM dengan Hj. LAMIATI dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu:
 1. TERGUGAT 1 (TERGUGAT 1 I);
 2. TERGUGAT 1 2 (TERGUGAT 1 II);
3. Bahwa selanjutnya suami Penggugat yang bernama MAKSOEM meninggal dunia pada hari Selasa Pon, tanggal 6-12-1988 di rumah sakit Bayangkara Kediri karena sakit mendadak;
4. Bahwa orang tua MAKSOEM yang bernama almarhum Kasbollah dengan almarhumah Tuminah telah meninggal dunia semua;
5. Bahwa dalam perkawinannya antara almarhum MAKSOEM dengan PENGGUGAT mempunyai harta bersama berupa :
 - 5.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berlantai keramik, berdinding batu-bata, beratap genting, terletak di , Kota Kediri, seluas 354 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 169 atas nama NY. MAKSOEM PENGGUGAT, surat ukur Nomor 1220/1981 tanggal 9-12-1981, dengan batas-batas :

Selatan	: Ropingi;
Timur	: Jalan Raya Kediri - Blitar;
Barat	: Liliani;
Utara	: PENGGUGAT;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 2 dari



5.2 Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan toko berlantai keramik, berdinding batu-bata, beratap genting, terletak di Kota Kediri, seluas 147 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama PENGGUGAT, surat ukur Nomor 42/RJML/2002 tanggal 1-8-2002, dengan batas-batas :

Selatan : PENGGUGAT;
Timur : Jalan Raya Kediri - Blitar;
Barat : Liliani;
Utara : H. Makrup;

6. Bahwa obyek harta tersebut diatas pada point no. 5.1 dan 5.2 dikontrakan orang lain oleh Penggugat/ Obyek harta tersebut dalam penguasaan Pengugat sampai sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat dan Para TERGUGAT 1 mempunyai hubungan antara ibu kandung dengan anak kandung sendiri;
8. Bahwa anak-anak Penggugat yaitu Para TERGUGAT 1 saat sekarang sudah berkeluarga semua dan tinggal bersama dengan suaminya;
9. Bahwa Penggugat ingin menyelesaikan tentang obyek harta tersebut dengan Para TERGUGAT 1 secara kekeluargaan akan tetapi Para TERGUGAT 1 tidak mau dengan alasan Penggugat sudah banyak menikmati dari hasil obyek harta tersebut;
10. Bahwa saat sekarang Penggugat berstatus janda membutuhkan uang untuk biaya hidup maupun biaya usaha;
11. Bahwa salah satunya adalah obyek harta tersebut diatas yang menjadi bagian Penggugat akan dijual oleh Penggugat untuk keperluan diri Penggugat;
12. Bahwa terhadap obyek harta bersama pada point 5.1 dan 5.2 tersebut diatas harus dibagi terlebih dahulu antara Penggugat dengan almarhum MAKSOEM masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, kemudian $\frac{1}{2}$ bagian harta untuk almarhum MAKSOEM

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 3 dari



merupakan tirkah yang harus dibagi kepada Penggugat dan Para TERGUGAT 1 sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;

13. Bahwa oleh karena obyek harta point 5.1 dan 5.2 belum pernah dibagi dua antara Penggugat dengan almarhum MAKSOEM, sedangkan separo yang menjadi bagian almarhum MAKSOEM yang merupakan tirkah juga belum pernah dibag kepada Penggugat dan Para TERGUGAT 1 sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;

14. Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan gugat waris ini di Pengadilan Agama Kota Kediri karena obyeknya terletak di daerah kewenangan Pengadilan Agama Kota Kediri supaya obyek harta tersebut dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memanggil Para TERGUGAT 1 yang selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) adalah istri sah dari almarhum MAKSOEM, yang berhak mendapatkan separo dari harta bersama;
3. Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) adalah istri sah dari almarhum MAKSOEM, yang berhak mewarisi tirkah yang menjadi bagian dari hak almarhum MAKSOEM;
4. Menyatakan, menetapkan ahli waris dari almarhum MAKSOEM adalah Penggugat dan para TERGUGAT 1;



5. Menyatakan, menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) dengan almarhum MAKSOEM, mempunyai harta bersama berupa :

5.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berlantai keramik, berdinding batu-bata, beratap genting, terletak di Kota Kediri, seluas 354 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 169 atas nama NY. MAKSOEM PENGGUGAT, surat ukur Nomor 1220/1981 tanggal 9-12-1981, dengan batas-batas :

Selatan : Ropingi;
Timur : Jalan Raya Kediri - Blitar;
Barat : Liliani;
Utara : PENGGUGAT;

5.2 Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan toko berlantai keramik, berdinding batu-bata, beratap genting, terletak di Kota Kediri, seluas 147 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama PENGGUGAT, surat ukur Nomor 42/RJML/2002 tanggal 1-8-2002, dengan batas-batas :

Selatan : PENGGUGAT;
Timur : Jalan Raya Kediri - Blitar;
Barat : Liliani;
Utara : H. Makrup;

6. Menyatakan, menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian harta tersebut merupakan harta bersama menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak almarhum MAKSOEM adalah tirkah yang harus dibagi waris antara Penggugat dengan Para TERGUGAT 1;

7. Menyatakan, menetapkan bagian para ahli waris masing-masing menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

8. Menetapkan apabila dari obyek harta tersebut sulit untuk dibagi secara natura, maka mohon obyek harta tersebut

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 5 dari



dilelang dan dari hasil lelang tersebut mohon dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;

9. Menghukum Para TERGUGAT 1 atau instansi mana saja, siapa saja untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan isi putusan dari Pengadilan Agama Kota Kediri;
10. Menghukum Para TERGUGAT 1 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

II. SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, sedangkan para TERGUGAT 1 tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil beberapa kali dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Jurusita Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana relaas panggilan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 13 Juni 2013, tanggal 10 Juni 2013 dan relaas panggilan lainnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat pada setiap persidangan namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Mei 2013 yang telah didaftar di ke Paniteraan Agama Kediri Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr, tanggal 23 Mei 2013 dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 6 dari



Bahwa, meskipun gugatan ini tidak ada bantahan dari para TERGUGAT 1, agar tidak ada menipulasi hukum, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti berupa :

- a. Foto copy Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri Nomor: kk.15.33.20/Pw.01/28/2013, tanggal 21 Mei 2013 atas nama Penggugat dan suaminya (Maksoem), yang menerangkan bahwa kedua orang tersebut pernah menikah yang pernikahannya tercatat pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Nomor: 327/6/VII/1980, tanggal 03 Juli 1980, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);
- b. Foto copy Surat Kematian dari Kelurahan Rejomulyo atas nama Maksun (suami Penggugat) Nomor: 18/88, tanggal 06 Desember 1988, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);
- c. Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama Ny. Maksoem PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Kediri Nomor: 1220/1981 tanggal 10 Maret 1982, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.3);
- d. Foto Foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri Nomor: 1378 tanggal 01 Agustus 2002, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.4);

2. Saksi-saksi yaitu :

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 7 dari



a. Saksi I. , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/ pensiunan pabrik gula Kedaung Pasuruan, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri. Setelah Saksi I bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik ipar dari istri saksi (dari suami Penggugat yang kedua) ;
2. Bahwa saksi tidak kenal dengan alm. Maksoem namun Penggugat pernah ceritera pada saksi bahwa Penggugat sebelum menikah dengan alm. Supandi (suami kedua) pernah menikah dengan alm. Maksoem dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dwi Ekowati dan Endah Tri;
3. Bahwa menurut ceritera Penggugat, Penggugat menikah dengan alm. Maksoem sekitar tahun 1980;
4. Bahwa saksi kenal baik dengan kedua anak Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan alm. Maksoem, mereka tinggal dimana saksi tidak tahu;
6. Bahwa Maksoem telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 di Kota Kediri dalam keadaan islam;
7. Bahwa setelah Maksoem meninggal, Penggugat menikah lagi dengan adik ipar saksi bernama Supandi juga telah meninggal dunia ;
8. Bahwa kedua orang tua alm. Maksoem telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu antara alm. Maksoem dengan kedua orang tuanya tersebut;
9. Bahwa alm. Maksoem selama berumah tangga dengan Penggugat telah mempunyai harta bersama yang berupa :



a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Kota Kediri, luas 534 m² telah bersertipikat atas nama Ny. Maksoem, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Rumah Bapak ropingi;
Timur : Jalan raya Kediri - Blitar;
Utara : Rumah Ibu Liliani;
Barat : Rumah ibu Hj. Lamiati;

b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan toko di atasnya yang terletak di Kota Kediri, luas 147 m² telah bersertipikat atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Rumah PENGGUGAT;
Timur : Jalan raya Kediri - Blitar;
Utara : Rumah Ibu Liliani;
Barat : Bangunan toko (sudah tutup);

10. Bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan alm. Maksoem yang dibeli dari Pak Makruf pada tahun 1983 dan tahun 1986;

11. Bahwa setelah meninggalnya alm. Maksoem tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris;

12. Bahwa Penggugat sudah pernah bermusyawarah dengan kedua anaknya untuk menyelesaikan harta waris tersebut akan tetapi sampai saat ini belum berhasil karena kedua anaknya menginginkan bahwa harta tersebut suruh ditempati oleh Penggugat sampai Penggugat meninggal dunia namun oleh karena Penggugat sangat membutuhkan uang untuk membiayai sekolah anak-anaknya dengan suami yang kedua, maka Penggugat menghendaki tanah dan rumah tersebut dijual dan uang

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 9 dari



hasil penjualan dibagi antara Penggugat dan para
TERGUGAT 1;

13. Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

b. Saksi II. , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Kediri. Setelah Saksi II bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena Penggugat adik ipar saksi (dari suami Penggugat yang kedua) ;
2. Bahwa saksi tidak kenal dengan alm. Maksoem namun Penggugat pernah ceritera pada saksi bahwa Penggugat sebelum menikah dengan alm. Supandi pernah menikah dengan alm. Maksoem dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dwi Ekowati dan Endah Tri;
3. Bahwa menurut ceritera Penggugat, Penggugat menikah dengan alm. Maksoem sekitar tahun 1980;
4. Bahwa saksi kenal baik dengan kedua anak Penggugat karena sejak kecil sering bersama saksi;
5. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan alm. Maksoem, mereka tinggal dimana saksi tidak tahu;
6. Bahwa maksoem telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 di Kota Kediri dalam keadaan islam;
7. Bahwa setelah meninggal Maksoem, Penggugat menikah lagi dengan adik saksi bernama Supandi juga telah meninggal dunia;
8. Bahwa menurut informasi kedua orang tua alm. Maksoem telah meninggal dunia;
9. Bahwa alm. Maksoem selama berumah tangga dengan Penggugat telah mempunyai harta bersama yang berupa :

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 10 dari



- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kota Kediri, luas 534 m² telah bersertipikat atas nama Ny. Maksoem, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Rumah Bapak ropingi;
Timur : Jalan raya Kediri - Blitar;
Utara : Rumah Ibu Liliani;
Barat : Rumah ibu Hj. Lamiaty;

- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan toko di atasnya yang terletak di Kota Kediri, luas 147 m² telah bersertipikat atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Rumah PENGGUGAT;
Timur : Jalan raya Kediri - Blitar;
Utara : Rumah Ibu Liliani;
Barat : Bangunan toko (sudah tutup);

10. Bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan alm. Maksoem yang dibeli dari Pak Makruf pada tahun 1983 dan tahun 1986;

11. Bahwa setelah meninggalnya alm. Maksoem tanah tersebut belum pernah dibagi namun kedua bidang tanah dan bangunan di atasnya disewakan oleh Penggugat kepada Bu Liliani namun saksi tidak tahu persis tentang harga sewa dan lama waktunya;

12. Bahwa Penggugat sudah pernah bermusyawarah dengan kedua anaknya untuk menyelesaikan harta waris tersebut akan tetapi sampai saat ini belum berhasil karena kedua anaknya menginginkan bahwa harta tersebut suruh ditempati oleh Penggugat sampai Penggugat meninggal dunia namun oleh karena Penggugat sangat membutuhkan

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 11 dari



uang untuk membiayai sekolah anak-anaknya dengan suami yang kedua, maka Penggugat menghendaki tanah dan rumah tersebut dijual dan uang hasil penjualan dibagi antara Penggugat dan para TERGUGAT 1;

13. Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

c. Saksi III. Sumiran bin Muslan, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri. Setelah Saksi III bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan istri saksi ;
2. Bahwa saksi kenal dengan suami pertama Penggugat bernama Maksoem dan suami kedua bernama supandi, keduanya telah meninggal;
3. Bahwa Penggugat dengan alm. Maksoem menikah pada tahun 1980 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dwi Ekowati dan Endah Tri;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan alm. Maksoem tinggal bersama di Kota Kediri;
5. Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua alm. Maksoem, yaitu bapak Kasbulah dan ibu Tuminah, keduanya telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu tahunnya;
6. Bahwa saksi tahu bahwa saat Maksoem melamar Penggugat dan sampai menikah kedua orang tuanya sudah tidak ada dan menurut informasi dari keluarga Maksoem bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, dan yang hadir saat melamar dan yang mengantar dalam acara resepsi pernikahan adalah saudaranya. Sedangkan yang

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 12 dari



mengadakan resepsi pernikahan Penggugat adalah bapak tiri Penggugat bernama Rukidi;

7. Bahwa Maksoem telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 di Desa Rejomulyo Kota Kediri dalam keadaan Islam;
8. Bahwa setelah Maksoem meninggal, Penggugat menikah lagi dengan Supandi dan juga telah meninggal;
9. Bahwa alm. Maksoem mempunyai 6 bersaudara tapi saksi hanya kenal dengan alm. Maksoem dan adiknya bernama Broto;
10. Bahwa alm. Maksoem selama berumah tangga dengan Penggugat telah mempunyai harta bersama yang berupa tanah dan rumah yang sekarang disewakan oleh Penggugat kepada orang lain;
11. Bahwa saksi mengatakan sudah cukup;
 - d. Saksi IV. Suparlan bin Sumarto, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri. Setelah Saksi IV bersumpah menurut tatacara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 2. Bahwa saksi kenal dengan suami pertama Penggugat bernama Maksoem dan suami kedua bernama supandi, keduanya telah meninggal;
 3. Bahwa Penggugat dengan alm. Maksoem menikah pada tahun 1980 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dwi Ekowati dan Endah Tri;
 4. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan alm. Maksoem tinggal bersama di Kota Kediri;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 13 dari



5. Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua alm. Maksoem, yaitu bapak Kasbulah dan ibu Tuminah, keduanya telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu tahunnya;
 6. Bahwa saksi tahu bahwa saat alm. Maksoem melamar Penggugat dan sampai menikah kedua orang tuanya sudah tidak ada dan menurut informasi dari keluarga Maksoem bahwa kedua orang tua Maksoem telah meninggal dunia, dan yang hadir saat melamar dan yang mengantar dalam acara resepsi pernikahan adalah saudaranya. Sedangkan saat menerima lamaran adalah kakak perempuan alm. Maksoem, dan di rumah alm. Maksoem tidak diadakan resepsi pernikahan ;
 7. Bahwa maksoem telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 di Desa Rejomulyo Kota Kediri dalam keadaan Islam;
 8. Bahwa setelah Maksoem meninggal, Penggugat menikah lagi dengan Supandi dan juga telah meninggal;
 9. Bahwa alm. Maksoem mempunyai 6 bersaudara tapi saksi hanya kenal dengan alm. Maksoem, Ahmad dan Broto;
 10. Bahwa alm. Maksoem selama berumah tangga dengan Penggugat telah mempunyai harta bersama yang berupa tanah dan rumah yang sekarang disewakan oleh Penggugat kepada orang lain;
 11. Bahwa saksi mengatakan sudah cukup;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2013 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan pamong kelurahan Rejomulyo Kota Kediri yang pada pokoknya bahwa harta sengketa tersebut memang ada dan sesuai sebagaimana dalam gugatan Penggugat namun kondisi bangunan rumah dan toko dalam

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 14 dari



keadaan agak rusak, yang bunyi lengkapnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 30 Oktober 2013 ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti diatas, dan selanjutnya Penggugat mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hkaim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, berdasarkan pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi wewenang absolut pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan agama Kediri maka berdasarkan asas **forum rei sitae** Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR ;

Menimbang, bahwa para TERGUGAT 1 tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 15 dari



perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya para TERGUGAT 1, sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan suaminya bernama Maksoem telah mempunyai harta bersama, namun sejak tahun 1988 Maksoem telah meninggal dunia dan harta bersama dan peninggalan tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 96 Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar harta-harta peninggalan alm. Maksoem sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 5 huruf (a dan b) ditetapkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan harta warisan alm. Maksoem yang harus dibagi kepada ahli waris yaitu Penggugat dan para TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari para TERGUGAT 1 karena para TERGUGAT 1 tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat telah bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para TERGUGAT 1, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pengugat dengan suaminya Maksoem adalah suami istri sah sejak tanggal 3 Juli 1980 ;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 16 dari



- Bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota – Kota Kediri telah bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para TERGUGAT 1, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka sejak 6 Desember 1988 Maksoem telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri telah bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para TERGUGAT 1, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harta sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Maksoem yang diperoleh selama perkawinan dengan Pengugat;
- Bahwa Bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri telah bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para TERGUGAT 1, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harta sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Maksoem ysng diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 17 dari



Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I dan saksi II adalah orang lain meskipun tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Maksoem namun saksi-saksi pernah mendapat informasi dari Penggugat bahwa Penggugat adalah janda yang ditinggal mati suaminya yang bernama Maksoem, berdasarkan pasal 145 HIR jo pasal 1909 KUHPerdara maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat didengar keterangannya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
- Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa Saksi III dan saksi IV adalah mempunyai hubungan keluarga namun tidak termasuk yang dilarang meskipun tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Maksoem namun saksi-saksi pernah mendapat informasi dari Penggugat bahwa Penggugat adalah janda yang ditinggal mati suaminya yang bernama Maksoem, berdasarkan pasal berdasarkan pasal 145 HIR jo pasal 1909 KUHPerdara, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat didengar keterangannya;



- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
- Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa alm. Maksoem dan Hj. Tri Lamaiati (Penggugat) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juli 1980 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu (TERGUGAT 1 I dan TERGUGAT 1 II);
- Bahwa Maksoem telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1988;
- Bahwa alm. Maksoem dan PENGGUGAT telah mempunyai harta bersama yaitu 2 (dua) buah bidang tanah dan bangunan rumah dan toko di atasnya, sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan sesuai hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2013;
- Bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa ahli waris alm. Maksoem yaitu PENGGUGAT (istri/Penggugat), Dwi Ekowati (anak kandung/TERGUGAT 1 I) dan Endah Tri (anak kandung/TERGUGAT 1 II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ternyata tanah dan bangunan di atasnya adalah harta yang diperoleh selama

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 19 dari



dalam perkawinan alm. Maksoem dengan Penggugat, maka berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, istri mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut, dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi merupakan harta warisan alm. Maksoem yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para TERGUGAT 1;

Menimbang, bahwa bagian Penggugat sebagai istri berdasarkan surat Al Nisa ayat 12 yang sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yaitu $\frac{1}{8}$ dari harta warisan alm. Maksoem. Sedangkan bagian Para TERGUGAT 1 sebagai anak kandung almarhum MAKSOEM berdasarkan surat Al Nisa ayat 11 yang sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu $\frac{2}{3}$, sehingga masing-masing menadapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan alm. Maksoem;

Menimbang, bahwa dari bagian masing-masing ahli waris, maka dapat diketahui asal masalah yaitu 24, pembagiannya sebagai berikut :

1. PENGGUGAT (istri/Penggugat) = $\frac{1}{8} \times 24 = 3$
2. Dwi Ekowati (anak kandung/TERGUGAT 1 I); $\frac{1}{3} \times 24 = 8$
3. Endah Tri (anak kandung/TERGUGAT 1 II); $\frac{1}{3} \times 24 = 8$

Jadi ada kelebihan $24 - 19 = 5$

Dari pembagian tersebut diatas, terjadi angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut (rad), maka berdasarkan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sisa dibagi secara berimbang diantara ahli waris, sehingga asal maslah adalah 72, sebagai berikut :

1. PENGGUGAT (istri/Penggugat) = $\frac{9}{72} + \frac{5}{72} = \frac{14}{72}$
2. Dwi Ekowati (anak kandung/TERGUGAT 1 I); $\frac{24}{72} + \frac{5}{72} = \frac{29}{72}$
3. Endah Tri (anak kandung/TERGUGAT 1 II); $\frac{24}{72} + \frac{5}{72} = \frac{29}{72}$

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8 dimana Penggugat mohon apabila obyek sengketa tersebut sulit dibagi secara natura maka obyek sengketa tersebut harus dilelang dan dari hasil lelang tersebut agar dibagi antara Penggugat dengan para TERGUGAT 1, Majelis

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 20 dari

24



Hakim berpendapat bahwa salah satu asas hukum adalah asas manfaat, oleh karena obyek sengketa tersebut berupa tanah dan bangunan rumah dan toko di atasnya yang apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan maka sulit untuk pembagian obyek sengketa tersebut, maka berdasarkan asas manfaat obyek sengketa tersebut apabila tidak dapat dibagi secara suka rela maka harus dilelang dan hasil dari lelang dengan mudah dibagikan kepada Penggugat dan para TERGUGAT 1 sesuai dengan bagian masing-masing, oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 9 dimana Penggugat mohon agar menghukum para TERGUGAT 1 atau instansi mana saja dan siapa saja untuk menaati dan melaksanakan isi putusan, berdasarkan psal 1917 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak berperkara dan tidak kepada instansi atau pihak lain yang tidak masuk dalam perkara, oleh karenanya para TERGUGAT 1 dihukum untuk menaati putusan ini, sedangkan instansi dan pihak lain tidak terikat oleh putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak diterima untuk sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para TERGUGAT 1 dinyatakan kalah, berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, maka para TERGUGAT 1 dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para TERGUGAT 1 telah dipanggil patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 21 dari



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat (PENGGUGAT) adalah istri sah dari alm. MAKSOEM yang menikah pada tanggal 3 Juli 1980;
4. Menetapkan MAKSOEM telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1988 dalam keadaan Islam ;
5. Menetapkan harta berupa :
 - 5.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berlantai keramik, berdinding batu-bata, beratap genting, terletak di Kota Kediri, seluas 354 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 169 atas nama NY. MAKSOEM PENGGUGAT, surat ukur Nomor 1220/1981 tanggal 9-12-1981, dengan batas-batas :

Selatan : Ropingi;
Timur : Jalan Raya Kediri - Blitar;
Barat : Liliani;
Utara : PENGGUGAT;
 - 5.2 Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan toko berlantai keramik, berdinding batu-bata, beratap genting, terletak di Kota Kediri, seluas 147 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama PENGGUGAT, surat ukur Nomor 42/RJML/2002 tanggal 1-8-2002, dengan batas-batas :

Selatan : PENGGUGAT;
Timur : Jalan Raya Kediri - Blitar;
Barat : Liliani;
Utara : H. Makrup;

Adalah harta bersama antara alm. MAKSOEM dan PENGGUGAT (Penggugat);
6. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut pada point 5.1 dan 5.2 amar putusan ini adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan alm. MAKSOEM $\frac{1}{2}$ bagian ;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 22 dari



7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana pada tersebut pada point 6 amar putusan ini adalah harta warisan alm. MAKSOEM yang harus dibagi kepada ahli waris;
8. Menetapkan ahli waris dari alm. MAKSOEM adalah :
 - 7.1. PENGGUGAT (istri/Penggugat);
 - 7.2. Dwi Ekowati (anak kandung/TERGUGAT 1 I);
 - 7.3. Endah Tri (anak kandung/TERGUGAT 1 II);
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. MAKSOEM adalah sebagai berikut :
 - 9.1. PENGGUGAT (istri/Penggugat) = $\frac{14}{72}$
 - 9.2. Dwi Ekowati (anak kandung/TERGUGAT 1 I); = $\frac{29}{72}$
 - 9.3. Endah Tri (anak kandung/TERGUGAT 1 II); = $\frac{29}{72}$
10. Menetapkan apabila obyek sengketa pada point 5.1 dan 5.2 tersebut sulit untuk dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan para TERGUGAT 1 sesuai bagian masing-masing;
11. Menghukum para Terguga untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan isi putusan dari Pengadilan Agama Kediri;
12. Menghukum Para TERGUGAT 1 untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 2.381.000,-(dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan Tanggal 14 Shafar 1435 H, oleh kami **Drs.H. IMAM SYAFI'I,S.H,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. RUSDI** dan **Drs. MOH. MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim anggota; putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para TERGUGAT 1;

Putusan Nomor 0308/Pdt.G/2013/PA.Kdr Hal 23 dari



Hakim Anggota

Ttd

Drs.MOCH. RUSDI

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- | Untuk Salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Proses Rp 50.000,- | Oleh |
| 3. Biaya Panggilan Rp.1.290.000,- | Panitera Pengadilan Agama Kediri |
| 4. Biaya PS Rp.1.000.000, | |
| 5. Biaya Redaksi Rp. . 5.000,- | |
| 6. | |

Biaya Meterai	R p. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.831.000,-

ZAMAHSARI, S.Ag.

(dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. TITIK PURTWANTINI